

SKRIPSI
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL RENTAL DALAM
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI
DI KOTA MAKASSAR
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)



OLEH
FADILLAH PUTRI MAWARDANI
16.2200.046

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2022

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL RENTAL DALAM
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI
DI KOTA MAKASSAR
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**OLEH:
FADILLAH PUTRI MAWARDANI
NIM: 16.2200.046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Fadillah Putri Mawardani

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.046


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : B. 942/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Persetujuan : 25 Februari 2021

Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag. 

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam
Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Fadillah Putri Mawardani

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 942/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. H. Suarning, M. Ag (Sekretaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag, M.HI. (Penguji Utama I) (.....)

Drs. H. A. M. Anwar Z.,M.A.,M.Si. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fadillah Putri Mawardani
NIM : 16.2200.046
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 04 November 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2022
Penulis,



Fadillah Putri Mawardani
NIM. 16.2200.046

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kehadiran Allah swt. yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa syafaat dan agama yang benar bagi seluruh umat manusia, sang pemilik alam semesta, Yang Maha Mencintai, tiada secuilpun yang tak di cintai-Nya, Yang Maha Kuasa menciptakan bumi sebagai pijakan dan langit sebagai atap. Salawat serta salam senantiasa disanjungkan kepada pemimpin kita Muhammad saw, keluarganya, beserta para sahabatnya hingga akhir zaman kelak.

Setelah melewati proses yang lumayan panjang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul: **PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DI KOTA MAKASSAR (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)** yang penulis pilih sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua tercinta, dimana dengan dukungan dan doa tulusnya serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini kepada mereka, sebagai tanda rasa syukur telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat baik.

Penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak olehnya itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag, Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.Si, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membagi ilmunya serta meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff dan jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan berbagai pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan. Terkhusus Fatmawati Nurdin, Mutmainnah, Muhlisyah, dan Andi Sri Wahyuni, baik secara langsung maupun secara tidak langsung membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

9. Terimakasih teristimewa kepada seluruh keluargaku, Ayahku Basri, Ibuku Fatmawati, Kakakku Fadly, Irdah, Adikku Mila, Keponakanku Firdhan dan Fathan, serta seluruh keluarga besarku atas segala doa dan dukungan mereka, memberikan semangat, dan telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhanku, sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Akhir pengantar, untuk semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang melimpah dan tak terbatas.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Parepare, 27 Januari 2022
25 Jumadil Akhir 1443H

Penulis



Fadillah Putri Mawardani
NIM. 16.2200.046

ABSTRAK

Fadillah Putri Mawardani. *Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Hj. Muliati dan H. Suarning)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar. Terdiri dari 3 (tiga) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar? 3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil Rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat analisis-deskriptif yang artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dengan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi berupa *over limit time* atau keterlambatan pengembalian mobil rental, kemudian pembatalan sewa oleh pihak penyewa, kerusakan pada mobil rental, serta menggadaikan mobil sewa tanpa sepengetahuan pemilik. 2) Adapun cara-cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Celebes Rent Car* adalah cara non-litigasi dan cara litigasi. Cara non-litigasi yaitu membayar denda, membayar ganti rugi dan uang muka dianggap hangus serta cara litigasi adalah melalui jalur pengadilan. 3) Berdasarkan keterangan wawancara dan melalui kajian teori ijarah dan etika bisnis Islam maka dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Mobil Rental, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoretis	11
C. Tinjauan Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31

C.	Tinjauan Umum <i>Celebes Rent Car</i>	31
D.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
E.	Sumber Data.....	34
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
G.	Uji Keabsahan Data	36
H.	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Bentuk-bentuk Wanprestasi yang dilakukan Oleh Penyewa Mobil Rental di <i>Celebes Rent Car</i> Kota Makassar.....	39
B.	Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di <i>Celebes Rent Car</i> Kota Makassar	49
C.	Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di <i>Celebes Rent Car</i> Kota Makassar	54
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Jenis Tabel	Halaman
4.1	Daftar Nama kendaraan sewa dan harga	47



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Jenis Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	40
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari IAIN Parepare
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Surat Perjanjian Sewa Menyewa
Lampiran 7	Kwitansi Pembayaran
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era modern ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum, yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Setiap hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda.¹

Perbuatan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum di mana hak dan kewajiban dikaitkan dengan hubungan tersebut dan kegagalan untuk mematuhi hak dan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi hukum. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu perjanjian yang dimana setiap pihak mampu mempertanggung jawabkan dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.²

¹R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 269.

²Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 94.

Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa. Pada pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.³

Perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual yang bebas bentuknya. Bisa berdasarkan perjanjian lisan, bisa juga berdasarkan perjanjian tertulis.⁴ Dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik itu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dengan diadakannya perjanjian maka timbul akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat, dalam perjanjian menganut asas konsensualisme, bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah yang dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati oleh semua pihak dan sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahir lah perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa banyak dimanfaatkan oleh para pihak pada umumnya, sebab dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari penyewa maupun yang menyewakan akan saling mendapatkan

³Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 381.

⁴Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983), h. 135.

keuntungan. Penyewa memperoleh manfaat dari benda yang disewa sesuai dalam perjanjian sewa menyewa, dalam hal ini adalah jasa menyewa mobil.⁵

Namun pada kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian dilaksanakan sesuai kesepakatan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan atau karena suatu kejadian yang terjadi diluar kendali masing-masing pihak. Dengan kata lain disebut dengan wanprestasi.⁶

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena melakukan kelalaian dalam memenuhi perikatan.

Wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya karena iya alpa atau lalai atau ingkar janji atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁷

Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

⁵Ari Zuwanda, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Di Kota Medan* (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 1.

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1992), h. 27.

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1984), h. 45.

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran satu pihak yang berakad dimana pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.⁸

Perjanjian sewa menyewa pada umumnya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Juga meliputi sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat didalamnya, dari pihak pemilik tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan. Namun dalam praktiknya banyak mengalami ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan tersebut antara lain, yaitu debitur atau penyewa sama sekali tidak berprestasi, debitur terlambat berprestasi, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Celebes *Rent Car* Kota Makassar adalah usaha sewa menyewa mobil yang menyediakan sewa mobil dengan supir dan tanpa supir. Perjanjian sewa menyewa mobil tersebut berupa perjanjian tertulis. Pihak penyewa yang akan menyewa datang diberikan kebebasan untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa, pihak Celebes *Rent Car* Kota Makassar meminta kepada penyewa untuk memeriksa terlebih dahulu kendaraan mobil yang akan disewa. Setelah itu pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa.

Dalam praktiknya, hambatan atau wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di

⁸M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), h. 83.

Celebes *Rent Car* Kota Makassar secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti pembatalan sewa oleh pihak penyewa, kerusakan pada *body* mobil yang disebabkan karena kelalaian penyewa, menggadaikan mobil sewa tanpa sepengetahuan pemilik rental.

Keterlambatan dalam pengembalian mobil dimana pihak penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Di Celebes *Rent Car* Kota Makassar, pihak penyewa mengikatkan dirinya dalam perjanjian, sewa mobil tanpa supir kepada pihak yang menyewakan, apabila dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewa. Jika seorang penyewa dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya.

Bentuk wanprestasi lainnya yang terjadi di Celebes *Rent Car* Kota Makassar seperti tidak membayar biaya sewa sama sekali, terjadi cacat pada mobil, memindahtangankan hak untuk menyewa kepada pihak lain yang tidak disebutkan dalam kontrak, bahkan kehilangan mobil baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak penyewa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh mengenai kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di Celebes *Rent Car* Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di Celebes Rent Car Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)?*” dengan demikian sub permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil Rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

menjawab permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di Celebes *Rent Car* Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan berbentuk teoretis dan kegunaan berbentuk praktis :

1. Kegunaan Teoretis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian serupa yang lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa mobil rental dan penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental.

b. Sebagai informasi bagi para pengelola atau pemilik usaha untuk dapat mengetahui mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bab ini menyajikan secara sistematis mengenai hasil penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian menegaskan dengan nyata bahwa persoalan yang akan dikaji ini sebelumnya tidak pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu harus dilakukan, agar posisi penelitian yang akan dilakukan dapat ditentukan. Penulis membandingkan referensi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga akan tampak perbedaan jelas pada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pihak.

Penelitian pertama oleh Hendra Warditia Putra. Dengan judul *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru*. Tujuan skripsi diatas adalah mengenai ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil dan penyelesaian wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di CV. Adenis *Rent Car* di Kota Pekanbaru. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil telah dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian sewa mobil, dimana pihak pemilik rental berhak mendapatkan jaminan dari penyewa, dan mendapatkan upah sewa sesuai dengan yang telah disepakati, diman pemilik rental berkewajiban memberikan mobil sewaan dan memberikan jaminan layak pakai untuk mobil bagi penyewa.⁹

⁹Hendra Warditia Putra, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. i.

Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya meneliti tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah dari aspek tujuan penelitian yakni untuk mengetahui mengenai bagaimana ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil rental, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada mengetahui bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi serta bagaimana cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, selain itu penelitian yang dilakukan juga mengkaji bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental.

Penelitian kedua oleh Fatkhiati. Dengan judul *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah pada Industri Batu Bata di Kecamatan Baitussalam ditinjau Menurut Hukum Islam*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, yaitu penggalian tanah sewa yang akan digunakan sebagai bahan baku batu bata, penggunaan tanah sewa yang melewati perbatasan luas tanah sewa, tidak menimbun kembali lubang pengadukan tanah setelah berakhirnya masa sewa. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi sewa menyewa tanah tersebut meliputi faktor internal, yaitu faktor keuangan, dan adanya unsur kesengajaan. Wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni melalui *sulhu* meniadakan kewajiban penyewa, dan perubahan isi perjanjian.¹⁰

¹⁰Fatkhiati, *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah pada Industri Batu Bata di Kecamatan Baitussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016), h.iv.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya meneliti mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ditinjau menurut hukum ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian tersebut mengkaji mengenai sewa menyewa tanah sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji mengenai sewa menyewa mobil rental.

Penelitian ketiga oleh Achmad Nanda Zulfikar. Dengan judul *Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean–Gresik Jawa Timur)* Hasil penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun berupa keterlambatan dan ketidaksesuaian yaitu pihak pemilik bus mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh P.O Indah Jaya Bangun dan ketika bentuk wanprestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik yang melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi ini sesuai dengan pasal 39 (a) KHES dan pasal 13 KUH Perdata.¹¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek. Objek penelitian sebelumnya mengkaji mengenai mobil angkutan umum sedangkan objek penelitian yang dilakukan adalah mengkaji mengenai mobil pribadi.

¹¹Achmad Nanda Zulfikar, *Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean–Gresik Jawa Timur)*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h.xvi.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis

Etika dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti kebiasaan. Etika juga berasal dari bahasa Perancis, *etiquette* atau biasa disebut etiket yang artinya kebiasaan cara bergaul, berperilaku. Konsep etika merupakan pola kebiasaan atau perilaku yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau suatu organisasi tertentu. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan sebagai perilaku. Sehingga etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia perdagangan. Kegiatan bisnis tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, namun juga bermaksud menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat membeli masyarakat.¹²

Bisnis adalah setiap kegiatan yang menghasilkan penambahan nilai melalui penyediaan jasa, perniagaan atau pengelolaan barang produksi. Bisnis merupakan kegiatan berupa jasa, perniagaan dan industri dengan tujuan memaksimalkan keuntungan.¹³

Etika bisnis berfungsi sebagai pengatur (*controlling*) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada penalaran ilmu dan agama untuk menilai. Maka etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan

¹² Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Kewirusahaan*, (Depok: Kencana, 2017), h.228.

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2002), h. 38.

yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴ Etika bisnis merupakan bagian dari dunia bisnis, yang dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama bisnis Islam khususnya bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya.¹⁵

b. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang yang benar dan yang salah tentang hak dan kewajiban yang bertujuan untuk membangun moralitas manusia dalam perniagaan baik itu perniagaan barang maupun perniagaan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Pentingnya memahami etika bisnis sesuai syariat Islam pada era serba modern seperti saat ini bagi seorang muslim untuk selalu mempelajari dan melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama Islam.

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan suatu bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak perlu ada kekhawatiran, sebab telah diyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Nilai etika, susila, moral atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang berkualitas. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, sehingga setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan yang termasuk dalam bisnis. Dalam hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridaan Allah swt.¹⁶

¹⁴Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 53.

¹⁵Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.131.

¹⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 152.

c. Aspek-aspek Etika Bisnis Islam

Adapun aspek-aspek etika bisnis Islam yaitu:¹⁷

1) Keesaan (*Tauhid*)

Sumber utama etika Islam adalah keyakinan yang utuh dan murni pada keesaan Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, menyatukan berbagai aspek kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial dan agama serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keuntungan. Lebih jauh lagi, tauhid dalam bidang ekonomi menggiring para pelaku ekonomi untuk meyakini bahwa benda-benda hanya milik Allah swt semata. Tauhid merupakan sistem yang harus diutamakan dalam menata kehidupan ini.

2) Adil

Dalam ekonomi prinsip keseimbangan memilih kekuatan untuk membentuk pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan seharusnya, dengan melalui keseimbangan pelaku ekonomi tersebut ditempa rasa sosialnya agar dapat memberikan sumbangsi kepada yang seharusnya mendapatkannya. Setiap aspek kehidupan harus setara agar dapat menghasilkan keseimbangan dan keamanan sosial.

3) Kebajikan

Setiap tindakan maupun keputusan yang diambil agar menguntungkan baik di dunia dan di akhirat. Keputusan dilakukan tanpa merugikan kepentingan sendiri dan tidak pula merugikan pihak lain, sebab Islam tidak membenarkan tindakan-tindakan yang akan menimbulkan kerusakan terhadap diri sendiri, masyarakat, ataupun makhluk hidup, seperti tumbuhan dan binatang.

¹⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, h. 160.

4) Tanggung Jawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab tanpa mengabaikan kebebasan individu. Sebab dapat dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada manusia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt atas segala tindakan dan keputusan yang dilakukan.

d. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Ali Hasan, etika bisnis Islam merupakan etika dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab telah diyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Etika bisnis Islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh sebab itu, beberapa nilai-nilai dasar didalam etika bisnis Islam memiliki prinsip yang berasal dari ajaran-ajaran Islam, diantaranya:¹⁸

1) Kesatuan (*Unity/Tauhid*)

Kesatuan sebagaimana dicerminkan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta menekankan konsep koherensi dan integrasi agama, sosial dan ekonomi dalam satu kesatuan.

2) Keseimbangan (*Adil/Equilibrium*)

Islam sangat menganjurkan untuk menegakkan keadilan dalam melakukan aktivitas-aktivitas bisnis serta melarang perbuatan curang maupun zalim. Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. untuk menegakkan keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang

¹⁸Warjo, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Vol. 1, No. 2, 2013, h. 187.

lain menerima untuk dipenuhi, sementara kalau jika menimbang atau menakar untuk orang selalu dikurangi.

3) Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan adalah suatu bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4) Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Dalam memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5) Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

2. Teori Litigasi dan Nonlitigasi

a. Teori Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim sebagai pemimpin sidang

dan pengambil putusan utama. Melibatkan pengungkapan informasi dan bukti yang terkait sengketa yang akan dipersidangkan. Prosedur penyelesaian sengketa ini berarti setiap pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk membela hak-haknya didepan pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah keputusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹⁹

Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan telah dilakukan sejak berabad-abad silam.²⁰ Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti yang terdapat pada *Regering Reglement* yang diperkuat dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van Der Berg. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia.²¹

Dalam menyelesaikan kasus perekonomian syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya apabila upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud.²² Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus

¹⁹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35.

²⁰Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 311.

²¹Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h.73.

²² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik* (Depok: Prenadamedia, 2017), h 18.

terlebih dahulu mempelajari perkara dengan teliti untuk mengetahui substansinya dan keadaan-keadaan yang menyertai substansi dari perkara.

b. Nonlitigasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nonlitigasi. Mekanisme APS biasanya melibatkan *arbiter* yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral terhadap kedua pihak yang bersengketa.

Menurut Takdir Rahmadi, APS merupakan konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain diluar proses peradilan melalui jalur yang sah menurut hukum, baik dengan pendekatan musyawarah maupun tidak.

Stanford M. Altschul mendefinisikan APS sebagai “*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*” (suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele).²³

Philip D. Bostwick mengartikan APS sebagai suatu perangkat dan teknik hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi dan pengunduran waktu yang biasa terjadi dan mencegah terjadinya sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan.

Dalam bukunya, Frans Winarta memaparkan pentingnya setiap lembaga penyelesaian sengketa antara lain:

²³Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrasi & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002), h. 10.

- 1) Konsultasi adalah sebuah kegiatan yang bersifat *personal* antara pihak klien dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan menyampaikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kliennya.
- 2) Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak tanpa melalui proses pengadilan yang bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan kerja sama yang lebih kreatif dan harmonis.
- 3) Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak melalui mediator.
- 4) Konsiliasi merupakan penengah yang bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak untuk memberikan solusi yang dapat diterima.
- 5) Pendapat ahli yaitu pendapat para ahli tentang hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Arbitrase yaitu suatu perjanjian berupa klausula arbitrase yang tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁴

Pada pasal 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena

²⁴I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014), h. 116.

itu arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang hakim berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menyatakan bahwa mereka akan tunduk pada putusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih.

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanbeeher* yang berarti prestasi buruk.²⁵ Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena melakukan kelalaian dalam memenuhi perikatan. Menurut Subekti, apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia lalai, alpa atau ingkar janji.²⁶

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Force Majure/Overmacht*).²⁷

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

A. Qirom Syamsuddin Meliala mengatakan wanprestasi dapat berupa:²⁸

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak berprestasi sama sekali.

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.45.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h.45.

²⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 175.

²⁸ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;

Apabila prestasi debitur tertunda pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga hal tersebut dikatakan pula wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :²⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Akibat Wanprestasi

Akibat hukum yang dimaksud disini yaitu sanksi atau hukum yang dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Hukuman atau sanksi ini ada tiga bentuk, diantaranya:³⁰

- a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata, dijelaskan bahwa ganti rugi tersebut diperinci menjadi tiga bentuk yakni rugi, biaya dan bunga. Untuk mengklaim ganti rugi ini membutuhkan penagihan atau (somasi)

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h.46.

³⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.85.

terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Yang dimaksud biaya disini yakni setiap pengeluaran atas perongkosan yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Selanjutnya ganti rugi berupa membayar segala kerugian yang diakibatkan hancur atau musnahnya barang yang dimiliki kreditur akibat kelalaian debitur. Pihak kreditur wajib menerima ganti rugi oleh debitur sesuai hukum. Adapun unsur terakhir dari ganti rugi ini adalah bunga, yaitu setiap kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan maupun yang telah diperhitungkan sebelumnya.

b. Pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian

KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai pembatalan perjanjian yang terjadi karena wanprestasi ini, namun masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam pasal 1266 yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.”³¹

Yang dimana terdapat peraturan bahwa batalnya perjanjian harus dicetuskan oleh hakim, sehingga perjanjian itu tidak akan batal secara otomatis pada waktu debitur dengan sengaja meninggalkan kewajibannya.

c. Peralihan Resiko

Peralihan resiko ini adalah akibat wanprestasi yang berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Dalam hal ini seperti yang tertuang pada pasal 1237

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1961), h. 328-329.

KUH Perdata ayat 2 yang menyatakan apabila pihak berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.³²

3. Wanprestasi dalam Islam

Untuk mencapai tujuan syariah, setiap akad harus dilakukan dengan benar dan jujur, dan bebas dari unsur penipuan, kerugian atau pemalsuan. Sehingga setelah tercapainya akad tersebut, maka praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari kecacatan.

4. Teori *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti/ kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* menurut etimologi adalah menjual manfaat. *Ijarah* menurut terminologi adalah syara'.

Definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih. Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Asy-Syafi'iyah mengemukakan *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengemukakan *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³³

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 323.

³³ Alauddin Al-Kasani, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

b. Dasar hukum *ijarah* antara lain:

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. al-Qashash/28:26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”³⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah swt. menyebutkan bahwa seorang nabi melakukan pekerjaan selama beberapa tahun sebagai ganti atas mahar istrinya. Kemudian Allah swt, memperbolehkan sewa menyewa. Mahar merupakan sesuatu yang berharga, sehingga setiap sesuatu yang berharga dapat dijadikan sebagai mahar. Allah swt. memperbolehkan mahar dalam bentuk sewa menyewa. Jadi sebagai ganti mahar istrinya, Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syu'aib sebagai seorang pengembala kambing.

2) Hadis.

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi saw, bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَفُهُ ³⁵

³⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h. 235.

³⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Semarang: Thoha Putra, t.th), h. 817.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

3) Ijma'

Umat muslim bersepakat bahwa tidak seorang ulama pun yang menolak atas kesepakatan disyariatkannya *ijarah*. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat. Para ulama mufakat memperbolehkan menyewa orang untuk melakukan perbuatan yang tidak dilarang.³⁶

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 299 menjelaskan pengertian *ijarah* bahwa akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan meskipun terdapat penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.³⁷

c. Rukun *Ijarah*

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul. Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* antara lain:

- 1) 'Aqid (orang yang akad).
- 2) Shigat akad.
- 3) *Ujrah* (upah).
- 4) Manfaat.

d. Rukun *Ijarah*

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117.

³⁷Perpustakaan Nasional RI, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87.

Ada empat syarat *ijarah*, yaitu syarat *Al-inqad*(terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

- 1) Syarat Terjadinya Akad Syarat *Al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan '*Aqid*, barang akad dan tempat akad. Sesuai yang dijelaskan dalam jual beli, menurut Ulama Hanafiyah, '*Aqid* (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Namun, apabila bukan pemilik barang, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dianggap sah dengan izin perwalian. Ulama Malikiyah memandang bahwa baligh adalah syarat penyerahan, sedangkan *tamyiz* adalah syarat jual beli dan *ijarah*. Maka dengan ini, akad anak *mumayyiz* dinyatakan sah dengan izin perwalian.
- 2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*) Agar *ijarah* terlaksana, benda haruslah dimiliki oleh '*aqid* (orang yang akad) atau yang memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan terlaksananya *ijarah*.³⁸

e. Macam-macam *Ijarah*

Ditinjau dari segi objek, *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu: *ijarah* manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) dan *ijarah* manfaat manusia (*manafi' al-insan*).

Ijarah manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian. Apabila manfaat itu adalah manfaat yang diperbolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh bersepakat bahwa

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

barang tersebut boleh dijadikan objek sewa menyewa. Adapun macamnya terbagi 3, diantaranya:

- (1) *Ijarah* barang yang tidak bergerak (*uqar*), yakni mencakup benda atau barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan penggunaannya, seperti sewa rumah untuk ditinggali atau sewa tanah untuk digarap.
- (2) *Ijarah* kendaraan (baik itu kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta, kuda dan benda-benda yang mempunyai fungsi yang mirip seperti mobil, pesawat, dan kapal.
- (3) *Ijarah* benda-benda yang dapat dipindah-pindahkan (*al-manqul*) seperti pakaian, perabotan, dan sebagainya.

Ijarah yang berupa manfaat manusia adalah *ijarah* yang objeknya merupakan suatu pekerjaan atau jasa seseorang, seperti tukang jahit, buruh pabrik, buruh bangunan, tukang sepatu, dokter, konsultan, pengacara, dan sebagainya. Dibagi menjadi dua macam:

1. *Ijarah al-khas* (ijarah yang bersifat khusus) artinya seseorang yang dipekerjakan secara khusus oleh penyewa untuk jangka waktu tertentu. Dan dia tidak dapat melakukan pekerjaan apa pun kecuali pekerjaan atau pelayanan untuk penyewa, seperti seorang pembantu rumah tangga yang bekerja hanya untuk tuannya dan tidak untuk orang lain.
2. *Ijarah mustarik* (ijarah yang bersifat umum), artinya Pekerjaan atau jasa dari satu orang yang disewa untuk kepentingan banyak penyewa. Misalnya, jasa seorang, pengacara atau dokter tidak hanya digunakan oleh satu orang, tetapi bisa digunakan oleh beberapa orang dalam waktu tertentu.³⁹

³⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 237-238.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian ini, maka penulis harus memberikan penjelasan definisi dari kata yang digunakan dari tiap-tiap judul dalam penelitian ini.

1. Upaya

Menurut R Atang Ranoemihardja, upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam suatu hal tertentu untuk melawan putusan hakim yang dianggap kurang sesuai atau tidak tepat dengan yang diharapkan karena tidak memenuhi rasa keadilan.⁴⁰

2. Wanprestasi

Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena melakukan kelalaian dalam memenuhi perikatan.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang tertuang dalam suatu kontrak atau perjanjian, tidak terpenuhinya kewajiban dalam perikatan yang disebabkan oleh dua hal, yaitu kesalahan akibat kesengajaan atau kelalaian debitur dan dikarenakan keadaan memaksa. (*Overmacht/Force Majure*).⁴¹

3. Perjanjian

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang kepada orang lainnya berjanji untuk menyanggupi melakukan suatu kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal.⁴²

⁴⁰R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Tarsito, 1976), h. 123.

⁴¹Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 175.

⁴²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet.XVI ; Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

4. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati.

Menurut Wiryono Projodikoro, sewa menyewa adalah penyerahan suatu barang dari pemilik kepada orang lain dengan pembayaran uang dan dengan syarat sewa dibayar atas persetujuan pemakai.⁴³

5. Rental Mobil

Rental berarti tempat penyewaan. Sedangkan, mobil adalah kendaraan darat yang mempunyai empat roda dan bergerak dengan bantuan tenaga mesin yang biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Jadi rental mobil merupakan perusahaan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu. Merujuk pada judul diatas, maka yang dimaksud dengan rental mobil adalah suatu usaha yang dilakukan dengan cara menyewakan mobil untuk diambil manfaatnya.

6. Hukum Islam


Hukum Islam adalah aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang garis besarnya ditentukan oleh Allah swt. melalui Rasulullah saw. yang harus diikuti oleh semua umat Islam berdasarkan keimanan dan hubungan mereka dengan Allah swt. maupun dengan sesama umat manusia.⁴⁴

⁴³Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu* (Bandung: Alumni, 1981), h. 190.

⁴⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 16.

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran mengenai konsep dari pola hubungan secara koheren yang merupakan gambaran umum dari fokus penelitian. Jadi kerangka pikir merupakan sintesis dari hubungan antara variabel yang disusun dan berbagai teori yang dijelaskan. Teori-teori ini kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis, sehingga mampu menghasilkan sintesis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.⁴⁵



⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang meneliti tentang kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga tergolong ke dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat analisis deskriptif yang berarti penelitian ini berusaha mencatat, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan apa yang diteliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi⁴⁶ mengenai upaya penyelesaian wanprestasi terkait perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk menunjukkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam kajian yang fokus kepada masalah yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian ini adalah upaya penyelesaian wanprestasi terhadap sewa menyewa mobil rental yang dianalisis menggunakan hukum ekonomi Islam.

C. Tinjauan Umum *Celebes Rent Car*

1. Profil *Celebes Rent Car*

Celebes Rent Car Makassar didirikan pada tahun 2008, oleh Bapak Muh. Syarif, S.H, selaku *owner* dari *Celebes Rent Car* Makassar. Terletak di Jl. Perumahan Pegawai Kantor Gubernur blok K11 No. 44, Paccerakkang, Daya, Kota Makassar. Dibentuk dalam suatu komitmen yang berguna untuk memberikan

⁴⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal* (Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

kepuasan penuh dan dengan pelayanan yang mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan.

2. Jenis Kendaraan dan Harga Sewa

Celebes rent car memiliki 23 unit mobil. Adapun Jenis Kendaraan yang disewa dan harga sewanya sebagai berikut:

No	Jenis Mobil	Harga	Waktu	Denda
1	Avansa	Rp300.000,-	24 JAM	Rp.50.000/Jam
2	Fortuner	Rp1.200.000,-	24 JAM	Rp.50.000/Jam
3	Innova Reborn	Rp500.000,-	24 JAM	Rp.50.000/Jam
4	Brio	Rp350.000,-	24 JAM	Rp.50.000/Jam
5	Alphard	Rp2. 400.000,-	24 JAM	Rp.50.000/Jam
6	Mobil Pariwisata	Rp1.200.000,-	24 JAM	Rp.50.000/Jam

Tabel. 4.1 Daftar nama kendaraan sewa dan harga

Tabel di atas menunjukkan tarif sewa mobil per 24 jam, sedangkan tarif sewa mobil per 12 jam, seperdua dari harga di atas masing-masing sesuai dengan tipe mobil yang dirental.

Ketentuan harga sewa mobil di atas belum termasuk dengan tarif driver, adapun tarif driver yaitu:

- a. Untuk dalam kota per-12 Jam Rp. 100.000
- b. Untuk luar kota per-12 Jam Rp. 150.000

Harga sewa mobil di atas tidak berlaku untuk Hari Raya, Lebaran, Natal, Tahun Baru & hari besar lainnya. Apabila hari-hari perayaan tertentu, tarif sewa mobil mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya permintaan di hari-hari tersebut.

Selain itu di hari-hari perayaan, diharuskan kepada penyewa mobil untuk memberikan uang muka sebagai bentuk antisipasi adanya pembatalan sewa.

3. Persyaratan Sewa Menyewa

Dalam sewa menyewa ada hal-hal yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pemilik mobil adalah memberikan kelengkapan fasilitas terhadap objek perjanjian yang dalam hal ini adalah mobil. Fasilitas yang disediakan oleh pihak *Celebes Rent Car* untuk dinikmati pihak penyewa mobil adalah:

- a. Mobil memiliki AC dan dilengkapi dengan sabuk pengaman
- b. Perlengkapan berkas berupa STNK aktif
- c. Penyediaan alat perkakas mobil
- d. Peralatan P3K, *Tissue*, dan pengharum mobil

Sedangkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penyewa, yaitu:

- a. Memberikan fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih aktif masa berlakunya.
- b. Memberikan fotocopy kartu identitas berupa KTP
- c. Memberikan fotocopy kartu keluarga
- d. Memberikan jaminan BPKB kendaraan atau kendaraan roda dua.
- e. Bagi Pelanggan baru di survey terlebih dahulu rumah tempat tinggalnya.
- f. Menandatangani perjanjian tanpa materai.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan oleh penyewa mobil adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa tidak diperkenankan membawa senjata tajam, narkoba dan hal-hal yang membahayakan serta melanggar ketentuan hukum
- b. Kerusakan pada mobil atas kelalaian penyewa ditanggung sepenuhnya oleh penyewa
- c. Apabila kendaraan tidak dikembalikan tepat pada waktunya, penyewa harap memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik dan untuk setiap jam dari keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp50.000
- d. Apabila mobil dikembalikan dalam keadaan kotor dikenakan biaya sebesar Rp50.000

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Celebes *Rent Car* yang bertempat di Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam kurung waktu kurang lebih selama 2 bulan sejak proposal ini diterima.

E. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan karyawan dan pimpinan Celebes *Rent Car*.

⁴⁷Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

2. Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁴⁸. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi terhadap sewa menyewa mobil rental.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat diperoleh dengan adanya metode pengumpulan data. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁴⁹ Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap sewa menyewa mobil rental. Observasi dilakukan pada, objek, pelaku, tempat kegiatan, kejadian dan perbuatan. Dilakukannya observasi bertujuan untuk menyajikan gambaran realistik terhadap kejadian dan peristiwa guna menjawab pertanyaan yang timbul.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu cara pengumpulan informasi juga data dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan, yaitu orang yang memiliki keahlian dan wewenang terhadap masalah tersebut.⁵⁰

⁴⁸Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁴⁹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101.

⁵⁰Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet.V; Jakarta: PT Repro Golden Victory, 1985), h. 145.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi biasanya berbentuk gambar, tulisan maupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mencari informasi pendukung, diantaranya berupa arsip, buku, catatan, rekaman dan dokumen-dokumen lain yang ada.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Credibility atau tingkat kepercayaan dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau tingkat kepercayaan untuk menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan sungguh-sungguh menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa hasil pengukuran yang dilakukan dan instrumen yang dipergunakan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep transferabilitas atau keteralihan. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat digunakan dan diterapkan pada situasi-situasi lain yang memiliki konteks dan karakteristik yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks lokasi penelitian dan lokasi lain

yang akan digunakan. Dalam melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris mengenai kesamaan konteks.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap seluruh proses penelitian mulai dari menentukan sumber data, menentukan masalah, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap seluruh proses penelitian mulai dari menentukan sumber data, menentukan masalah, dan membuat kesimpulan. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif dikenal dengan istilah *reliabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.⁵¹

4. Obyektivitas (*Comfirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif dikatakan pula dengan uji *comfirmability* penelitian. Apabila hasil penelitian ini telah disepakati oleh banyak orang maka dapat dipertanggungjawabkan obyektifitasnya. Penelitian kualitatif uji *comfirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang telah dilewati.

Berfungsi mempertanggungjawabkan keabsahan data yang telah disajikan, bahwa data yang diperoleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *comfirmability*.

Validitas atau keabsahan data berfungsi untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang telah disajikan, bahwa data yang diperoleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkualitas dari sumber bacaan yang sesuai dengan literatur yang ada.

⁵¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktek* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 134-140

H. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pencarian dan pengorganisasian transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga meningkatkan pemahaman seseorang tentang materi tersebut dan memungkinkan penyajian materi yang ditemukan kepada orang lain.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan secara faktual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Proses analisa ini dimulai dengan menelaah data-data yang tersedia dari berbagai macam sumber.⁵²

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu metode yang digunakan secara khusus untuk menemukan realitas tentang suatu fenomena muamalah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini akan diamati langsung terkait upaya wanprestasi sewa menyewa mobil rental dengan beberapa teknik analisis data yaitu:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dalam menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis yang relevan dengan isi kajian atau analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan berulang dari data awal berdasarkan konteks.

2. Analisis Deskriptif

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan situasi, kondisi, dan fenomena yang terkandung dalam data yang diperoleh terkait upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi sewa menyewa mobil

⁵²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 85.

rental⁵³. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan secara khusus sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum mengenai analisis hukum ekonomi Islam tentang upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data didefinisikan sebagai sekumpulan proses pengolahan data yang diperoleh, kemudian disusun sesuai dengan rancangan, tujuan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi* data adalah pengelompokan dan penyajian informasi yang sesuai dengan judul skripsi. Data yang digali adalah informasi yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam).
- 2) Reduksi data adalah kegiatan dimana data yang relevan dengan pembahasan diseleksi sedemikian rupa sehingga penulisan skripsi selanjutnya menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.
- 3) *Editing* data yaitu proses penelaahan bahan penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang diuraikan guna menentukan jawaban dari pokok masalah.
- 4) *Verifikasi* data yaitu meneliti kembali sumber informasi yang diterima untuk mengetahui keaslian informasi yang diterima.

⁵³ Muhammad Burhan, *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat informasi tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup satu variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun informan yang dimaksud adalah pemilik usaha *Celebes Rent Car Makassar* dan penyewa mobil rental.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 4 informan dengan detail 1 orang pihak *Celebes Rent Car Makassar* dan 3 orang pihak penyewa mobil. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kemudian peneliti menggali perspektif hukum ekonomi Islam mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental.

A. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penyewa Mobil Rental di *Celebes Rent Car Kota Makassar*

Perbuatan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dimana terdapat hak juga kewajiban yang melekat dalam hubungan tersebut dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Setiap hubungan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari hukum salah satunya dengan cara melakukan suatu perjanjian yang dapat

dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak-pihak. Salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanbeeher* yang berarti prestasi buruk.⁵⁴ Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena melakukan kelalaian dalam memenuhi perikatan. Menurut Subekti, apabila yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia lalai, alpa atau ingkar janji.

Wanprestasi yaitu suatu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya sebab iya alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga iya melanggar perjanjian, serta melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak yakni antara kreditur dengan debitur.⁵⁵

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

⁵⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.45.

⁵⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 45.

Perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual yang bebas bentuknya. Bisa berdasarkan perjanjian lisan, bisa juga berdasarkan perjanjian tertulis.⁵⁶ Dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik itu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dengan diadakannya perjanjian timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat, dalam perjanjian menganut asas konsensualisme, bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah yang dikehendaki pula oleh yang lain dan disepakati. Dan sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah perjanjian.

Di *Celebes Rent Car* terdapat perjanjian tertulis berupa kontrak yang ditandatangani oleh penyewa mobil rental pada saat akan menyewa sebuah mobil. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif sebagai pemilik usaha *Celebes Rent Car* yang mengatakan bahwa:

“Ada surat perjanjian berupa kontrak tertulis yang kami berikan kepada penyewa untuk ditandatangani sebelum menyewa mobil.”⁵⁷

Isi surat perjanjian *Celebes Rent Car* mencakup 3 Pasal. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif selaku pemilik usaha *Celebes Rent Car* yang mengatakan bahwa:

“Isi surat perjanjian berisi tentang identitas pemilik dan penyewa disertai 3 Pasal. Pasal 1 tentang status dan kendaraan sewa, Pasal 2 tentang aturan-aturan sewa menyewa, dan Pasal 3 tentang kesepakatan. Kemudian surat perjanjian ditutup dengan tanda tangan kedua pihak.”⁵⁸

⁵⁶Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983), h. 135.

⁵⁷Muhammad Syarif, *CEO Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

⁵⁸Muhammad Syarif, *CEO Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

Berdasarkan keterangan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa isi surat perjanjian *Celebes Rent Car* mencakup mengenai identitas kedua pihak yang melakukan perjanjian, 3 Pasal yang berisi mengenai identitas kendaraan, aturan dan kesepakatan, serta tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai tanda terjalannya sebuah ikatan perjanjian.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di *Celebes rent car* antara lain:

a. *Over Limit Time*

Over limit time adalah pengembalian mobil oleh penyewa mengalami keterlambatan dari ketentuan perjanjian sewa menyewa. Salah satu kasus *over time* adalah yang dilakukan oleh Bapak Suparto, sebagaimana yang disampaikan bapak Muhammad Syarif selaku pemilik usaha *Celebes Rent Car* yang mengatakan bahwa:

“Salah satu wanprestasi yang pernah terjadi di perusahaan kami yaitu yang dilakukan oleh Bapak Suparto. Pada saat itu Bapak Suparto menyewa sebuah mobil Toyota Avansa selama 3 hari yaitu tanggal 5-8 November 2020. Mobil mulai disewa pada tanggal 5 November 2020 pukul 09.30 WITA, jadi harus dikembalikan pada tanggal 8 November 2020 dijam yang sama yaitu pukul 09.30 WITA. Akan tetapi pada saat itu Bapak Suparto melakukan *over time* atau terlambat mengembalikan mobil sewa selama 3 jam lamanya dengan alasan macet.”⁵⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada tanggal 2 November 2020 Bapak Suparto selaku calon penyewa menghubungi Bapak Syarif melalui via telepon, kemudian pada tanggal 3 November 2020, Bapak Suparto ke *celebes rent car* untuk menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa mobil. Adapun mobil yang akan disewa oleh Bapak Suparto adalah mobil jenis avanza dengan harga sewa Rp.300.000 / 24jam. Dan Bapak Suparto menyewa selama 3 hari. Bapak Suparto melakukan DP atau pembayaran di awal yakni 50% senilai

⁵⁹Muhammad Syarif, *CEO Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

Rp.450.000 dan sisa sewa akan dilunasi pada tanggal 5 November 2020 yaitu tanggal pengambilan mobil sewa. Bapak Suparto mengutarakan keinginannya untuk menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza keluaran Tahun 2015 untuk keperluan pribadi dalam rangka menghadiri pernikahan keluarganya di daerah Gowa selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 sampai pada tanggal 8 Desember 2020. Pemesanan dilakukan oleh Bapak Suparto dengan jangka waktu 3 hari sebelum hari pemakaian, yaitu pada tanggal 3 Desember 2020.

Setelah pemesanan tersebut, maka pihak *Celebes Rent Car* terlebih dahulu memastikan identitas penyewa. Hal ini dilakukan dengan cara pihak *Celebes Rent Car* mendatangi alamat si calon penyewa dan melakukan survey tempat tinggal guna mendapatkan kecocokan data yang di peroleh pihak Bapak Muhammad Syarif, S.H, selaku pemilik *Celebes Rent Car*. Setelah semua data valid, kemudian Bapak Muhammad Syarif memberikan surat perjanjian kepada Bapak Suparto untuk ditandatangani sebagai bentuk terbentuknya sebuah ikatan perjanjian sewa menyewa antara kedua pihak.

Kendaraan sewa kemudian diserahkan kepada Bapak Suparto pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 09.30 WITA. Setelah pemakaian 3 hari pada tanggal 8 Desember 2020 dan telah habis masa sewanya mobil belum dikembalikan oleh pihak penyewa maka pemilik rental menghubungi Bapak Suparto melalui via telfon. Mobil belum dikembalikan dengan alasan kemacetan. Dengan kesepakatan awal menyewa selama 3 hari atau 72 jam akan tetapi mobil baru dikembalikan pada tanggal 8 November 2020 pukul 12.30 WITA yang berarti telah melewati waktu yang di perjanjikan selama 3 jam. Sehingga tergolong dalam suatu bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

b. Pembatalan sewa oleh pihak penyewa

Bentuk wanprestasi ini pernah terjadi di *Celebes Rent Car* yang dilakukan oleh penyewa mobil bernama Bapak Nurdin sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak

Muhammad Syarif selaku pemilik usaha *Celebes Rent Car* yang mengatakan bahwa:

“Pembatalan sewa juga pernah terjadi di kantor kami. Pada saat itu salah satu *costumer* kami yang bernama Bapak Nurdin berniat menyewa sebuah mobil Brio untuk digunakan selama 2 hari yakni pada tanggal 12-13 Agustus 2019. Pada tanggal 11 Agustus 2019 beliau datang untuk menunjukkan bukti persyaratan administrasi sekaligus memberikan uang muka senilai 50% dari harga sewa mobil kepada kami. Tetapi, keesokan harinya yakni tanggal 12 Agustus 2019 beliau menghubungi kami dan menginformasikan bahwa beliau tidak jadi menyewa mobil kami dikarenakan adanya pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan oleh beliau.”⁶⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Bapak Nurdin selaku calon penyewa menghubungi Bapak Syarif melalui via telepon untuk menyatakan niatnya menyewa satu unit mobil Honda Brio dengan harga sewa Rp350.000/ 24jam dalam waktu 2 hari yaitu pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2019 untuk digunakan pada hari raya Idul Adha. Bapak Nurdin ke *Celebes Rent Car* pada tanggal 11 Agustus 2019 untuk menunjukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa mobil dan melakukan pembayaran di awal yakni 50% sebesar Rp.350.000 dan sisa sewa akan dilunasi pada tanggal 13 Agustus 2019 yakni tanggal diambilnya mobil sewa. Pada waktu pengambilan mobil sewa, Bapak Nurdin membatalkan perjanjian untuk menyewa mobil tersebut dikarenakan Bapak Nurdin tidak jadi melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil tersebut dengan adanya alasan pekerjaan yang mendadak yang tidak dapat ditinggalkan oleh Bapak Nurdin. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk wanprestasi dimana ia tidak melaksanakan apa yang disanggupinya akan dilaksanakan.

⁶⁰Muhammad Syarif, *CEO Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

c. Kerusakan pada mobil yang disewa

Bentuk wanprestasi ini pernah terjadi di *Celebes Rent Car* yang dilakukan oleh penyewa mobil bernama Ibu Atika sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak

Muhammad Syarif selaku pemilik usaha *Celebes Rent Car* yang mengatakan bahwa:

“Kerusakan mobil juga tidak jarang terjadi, salah satunya pernah terjadi ditahun 2020 yang dilakukan oleh Ibu Atika. Pada waktu itu, Ibu Atika menyewa sebuah mobil Avansa untuk 1 hari pada tanggal 5 Desember 2020. Pada waktu pengambilan mobil beliau langsung membayar semua uang sewa mobil sebesar Rp.300.000,-. Namun pada saat mobil dikembalikan kondisi mobil mengalami kerusakan ringan pada bagian belakang. Menurut keterangan Ibu Atika beliau tidak sengaja menabrak pagar pada saat melewati sebuah gang kecil sehingga mengakibatkan lecet dan retak pada lampu serta adanya goresan-goresan pada body belakang mobil.”⁶¹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Ibu Atika selaku calon penyewa mendatangi lokasi *Celebes Rent Car* dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Avansa dengan harga sewa Rp300.000/ 24jam selama 1 hari yakni pada tanggal 5 Desember 2020 yang akan digunakan untuk urusan pribadi. Ibu Atika menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa mobil dan melakukan pembayaran di awal yakni 100% sebesar Rp.300.000 setelah melakukan pemesanan, selanjutnya pihak *Celebes Rent Car* terlebih dahulu memastikan identitas penyewa. Setelah semua data valid, kemudian Bapak Muhammad Syarif memberikan surat perjanjian kepada Ibu Atika untuk ditandatangani sebagai bentuk terjalannya sebuah ikatan perjanjian sewa menyewa antara kedua pihak. Kendaraan sewa kemudian diserahkan kepada Ibu Atika.

Dalam pemakaiannya Ibu Atika melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada mobil. Hal ini terjadi ketika Ibu Atika memasuki gang kecil dan tidak sengaja menabrak pagar yang menyebabkan terjadinya kerusakan berupa lecet pada

⁶¹Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

bagian belakang mobil, retak pada lampu mobil bagian belakang dan beberapa goresan-goresan pada *body* mobil dibagian belakang. Sehingga kendaraan kembali dalam keadaan rusak ringan. Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Atika termasuk kategori melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

d. Mobil digadaikan oleh penyewa tanpa sepengetahuan pemilik

Salah satu wanprestasi yang juga pernah terjadi di *Celebes Rent Car* adalah digadainya objek sewa dalam hal ini sebuah mobil Innova Reborn warna hitam kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *Celebes Rent Car*. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Syarif yang menyatakan bahwa:

“Pernah terjadi kasus wanprestasi yang terbilang berat dimana pada saat itu salah satu *costumer* kami yang bernama Bapak Agung menyewa sebuah mobil Innova Reborn warna hitam untuk digunakan ke Bulukumba selama 2 hari yaitu 17-18 April 2018. Dia membayar uang muka sebesar Rp500.000 atau 50% dari harga sewa dan mengatakan akan membayar sisanya pada saat pengembalian mobil. Dia mengambil mobil sewa pada tanggal 17 April 2018 pukul 10.00 WITA, jadi seharusnya mobil kami sudah harus dikembalikan paling lambat tanggal 19 April 2018 pukul 10.00 WITA. Tapi, setelah beberapa jam mobil kami belum juga dikembalikan, kami coba untuk menghubungi Bapak Agung, namun nomornya tidak aktif. Setelah 48 jam dan belum ada tanda mobil kami akan dikembalikan maka kami melapor ke pihak berwajib atas hilangnya mobil kami dibawa oleh Bapak Agung. Setelah kasus diterima dan diproses, sekitar 2 minggu kami mendapat informasi dari pihak polisi bahwa mobil kami ditemukan di Bulukumba namun ditangan orang yang berbeda. Ternyata mobil kami digadaikan oleh Bapak Agung tanpa sepengetahuan kami. Bapak Agung menggadaikan mobil kami sebesar Rp30.000.000 kepada Bapak Syarifuddin dengan dalih akan ditebus 1 bulan kemudian. Bapak Syarifuddin tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental karena Bapak Agung mengatakan mobil tersebut adalah mobil saudaranya, dan karena Bapak Agung dan Bapak Syarifuddin berteman maka Bapak Syarifuddin bersedia untuk menerima mobil yang digadai oleh Bapak Agung.”⁶²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2018 Bapak Agung selaku calon penyewa mendatangi lokasi *Celebes Rent Car* dengan

⁶²Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

tujuan untuk menyewa satu unit mobil Innova Reborn dengan harga sewa Rp1.000.000 untuk 2 hari yakni pada tanggal 17 April 2018 dan 18 April 2018 yang akan digunakan untuk urusan pribadi. Bapak Agung menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa mobil dan melakukan pembayaran di awal yakni 50% sebesar Rp500.000 setelah melakukan pemesanan, selanjutnya pihak *Celebes Rent Car* terlebih dahulu memastikan identitas penyewa. Setelah semua data valid, kemudian Bapak Muhammad Syarif memberikan surat perjanjian kepada Bapak Agung untuk ditandatangani sebagai bentuk terjalannya sebuah ikatan perjanjian sewa menyewa antara kedua pihak. Kendaraan sewa kemudian diserahkan kepada Bapak Agung pada tanggal 17 April 2018 pukul 10.00 WITA.

Kemudian, setelah 2 hari pemakaian, mobil yang harusnya dikembalikan paling lambat tanggal 19 April 2018 pukul 10.00 WITA justru tidak dikembalikan. Setelah 24 jam mobil rental tidak juga dikembalikan oleh Bapak Agung, maka pihak *Celebes Rent Car* kemudian melapor kepada pihak kepolisian dengan aduan pencurian. Setelah 1 minggu setelah laporan diterima, pihak polisi kemudian menghubungi pihak *Celebes Rent Car* bahwa mobilnya ditemukan di Bulukumba namun bukan ditangan Bapak Agung melainkan oleh Bapak Syarifuddin. Pihak *Celebes Rent Car* akhirnya ke Pinrang bersama dengan pihak polisi setempat untuk bertemu dengan Bapak Syarifuddin. Berdasarkan hasil pembicaraan pihak *Celebes Rent Car* dengan Bapak Syarifuddin diketahui bahwa Bapak Agung menggadaikan mobil sewa yaitu Innova Reborn kepada Bapak Syarifuddin dan berjanji akan menebus mobil tersebut 1 bulan kemudian. Bapak Syarifuddin mengaku tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, karena bapak Agung mengatakan bahwa mobil tersebut

adalah mobil keluarganya yang sedang membutuhkan uang. Dikarenakan Bapak Agung adalah teman Bapak Syarifuddin maka tanpa berpikir panjang Bapak Syarifuddin bersedia untuk menerima gadai mobil tersebut. Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Agung termasuk kategori melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, di *Celebes Rent Car* tidak jarang terjadi wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi berupa *over time* atau keterlambatan pengembalian mobil rental yang tergolong dalam wanprestasi melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Kemudian pembatalan sewa oleh pihak penyewa yang tergolong wanprestasi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dan kerusakan pada mobil rental setelah masa sewa dan menggadaikan mobil sewa tanpa sepengetahuan pemilik tergolong dalam wanprestasi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

B. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di *Celebes Rent Car* Kota Makassar

Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di *Celebes Rent Car* tentu ada penyelesaiannya. Melalui wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi. Dan berdasarkan wawancara penulis dapat menguraikan cara penyelesaian wanprestasi di *Celebes Rent Car* menempuh dua cara yaitu penyelesaian jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

1. Penyelesaian Jalur Non-Litigasi

a. Uang Muka (DP) Hangus

Apabila dalam sewa menyewa mobil di *Celebes Rent Car* penyewa mobil tidak jadi atau batal menggunakan mobil sewa setelah terjadinya kesepakatan maka untuk uang muka yang telah dibayarkan dianggap hangus atau menjadi hak milik *Celebes Rent Car*. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Muhammad Syarif yakni:

“Untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Nurdin, dimana beliau tidak jadi menggunakan mobil yang telah disepakati maka uang muka yang telah dibayarkan kepada kami dianggap hangus atau menjadi milik kami sebagai bentuk konsekuensi pembatalan sewa oleh penyewa. Pada saat itu beliau membayar DP 50% senilai Rp350.000.”⁶³

Keterangan di atas dibenarkan oleh Bapak Nurdin selaku penyewa mobil yang mengatakan bahwa:

“Benar saya pernah berencana merental sebuah mobil di *Celebes Rent Car* untuk kebutuhan pribadi selama 2 hari. Saya dengan pihak *Celebes Rent Car* sudah menyepakati perjanjian dan saya sudah membayar uang muka 50% sebesar Rp350.000. Rencananya keesokan hari setelah pembayaran DP saya baru akan menggunakan mobil tersebut, namun karena suatu dan lain hal yang berhubungan dengan pekerjaan, saya tidak jadi menggunakan mobil tersebut. Dan pada saat itu uang muka yang telah saya bayar tidak dapat dikembalikan. Menurut saya tidak masalah jika uang DP tidak dikembalikan karena yang membatalkan juga saya jadi sudah konsekuensinya.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui cara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh *Celebes Rent Car* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Nurdin dimana adanya pembatalan sewa oleh penyewa maka sebagai bentuk konsekuensi uang muka yang telah dibayar senilai Rp350.000 sebelumnya dianggap menjadi hak milik *Celebes Rent Car* atau dengan kata lain uang muka dianggap hangus.

b. Membayar Denda

⁶³Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

⁶⁴Nurdin, Penyewa Mobil Rental, wawancara oleh peneliti di Makassar, tanggal 4 Agustus 2021.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* ada ketentuan-ketentuan tertentu yang tertera dalam perjanjian tersebut, yaitu:

- 1) Penyewa tidak diperkenankan membawa senjata tajam, narkoba dan hal-hal yang membahayakan serta melanggar ketentuan hukum
- 2) Kerusakan pada mobil atas kelalaian penyewa ditanggung sepenuhnya oleh penyewa
- 3) Apabila kendaraan tidak dikembalikan tepat pada waktunya, penyewa harap memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik dan untuk setiap jam dari keterlambatan dikenakan denda sebesar Rp50.000
- 4) Apabila mobil dikembalikan dalam keadaan kotor dikenakan biaya sebesar Rp50.000

Berdasarkan ketentuan tersebut, poin ketiga yang berbunyi “apabila kendaraan tidak dikembalikan tepat pada waktunya akan dikenakan denda sebesar Rp50.000 setiap jamnya”, maka untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Suparto atas keterlambatan pengembalian mobil sewa Bapak Suparto dikenakan denda. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Syarif yang menyampaikan bahwa:

“Untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Suparto yang dimana beliau terlambat mengembalikan mobil rental kepada kami selama 3 jam lamanya maka kami mengenakan denda kepada beliau sesuai dengan perjanjian yaitu apabila mobil terlambat dikembalikan akan dikenakan denda Rp50.000/jam. Maka pada saat itu Bapak Suparto membayar Rp150.000 untuk denda 3 jam keterlambatan.”⁶⁵

Keterangan di atas didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Bapak Suparto selaku penyewa mobil yang mengatakan bahwa:

“Iya, benar saya pernah menyewa sebuah mobil di *Celebes Rent Car*. Sebenarnya saya sudah beberapa kali menyewa mobil di sana jika sedang

⁶⁵Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

butuh mobil. Pernah satu waktu saya terlambat mengembalikan mobil rental tersebut dikarenakan jalanan yang macet parah pada saat itu. Karena saya terlambat mengembalikan mobil maka saya harus membayar denda sebesar Rp150.000 sesuai perjanjian.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa cara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh *Celebes Rent Car* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Suparto atas keterlambatan pengembalian mobil sewa adalah dengan mengharuskan Bapak Suparto membayar denda sebesar Rp50.000 per jam atau Rp150.000 untuk 3 jam keterlambatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

c. Menanggung Ganti Rugi

Apabila dalam penggunaan mobil rental terjadi kerusakan pada objek sewa, maka penyewa mobil bertanggungjawab untuk menanggung ongkos perbaikan mobil sebagai bentuk ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa mobil. Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa mobil di *Celebes Rent Car* yang berbunyi: “Kerusakan pada mobil atas kelalaian penyewa ditanggung sepenuhnya oleh penyewa”. Oleh karena itu, untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Atika diberlakukan ketentuan tersebut. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Syarif yang menyampaikan bahwa:

“Untuk kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Atika yang dimana beliau menyebabkan kerusakan ringan pada *body* mobil kami, maka kami meminta kepada Ibu Atika untuk menanggung seluruh biaya perbaikan mobil kami sebagai bentuk ganti rugi atas kelalaian beliau. Hal ini sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah kami sepakati sebelumnya. Maka pada saat itu Ibu Atika menanggung perbaikan mobil kami kurang lebih sebesar Rp1.350.000.”⁶⁷

⁶⁶Suparto, Penyewa Mobil Rental, wawancara oleh peneliti di Makassar, tanggal 5 Agustus 2021.

⁶⁷Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

Keterangan di atas dibenarkan oleh Ibu Atika selaku penyewa mobil yang mengatakan bahwa:

“Benar, saya pernah merental mobil di *Celebes Rent Car* dan atas kelainan yang saya lakukan mengakibatkan mobil yang saya rental mengalami kerusakan dibagian belakang mobil. Atas kelalaian saya tersebut saya harus membayar seluruh ongkos perbaikan mobil tersebut sebesar Rp1.350.000 sebagai bentuk ganti rugi.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Atika yang menyebabkan kerusakan pada objek sewa yang adalah dengan membayar ganti rugi. Bentuk penunaian ganti rugi yang dilakukan oleh Ibu Atika adalah dengan membayar seluruh biaya perbaikan mobil sewa sebesar Rp1.350.000. Seluruh biaya perbaikan yang ditanggung oleh Ibu Atika atas kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada mobil sewa telah diatur sebelumnya dalam perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh kedua pihak.

2. Penyelesaian Jalur Litigasi

Selain penyelesaian jalur non-litigasi, penyelesaian wanprestasi dengan jalur litigasi juga pernah ditempuh oleh pihak *Celebes Rent Car*. Hal ini dilakukan karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa telah tergolong dalam tindakan kriminal karena menggadaikan objek sewa kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *Celebes Rent Car*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Muhammad Syarif yang mengatakan bahwa:

“Untuk kasus yang dilakukan oleh Bapak Agung, kami terpaksa harus menempuh jalur hukum karena tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pidana dengan menggadaikan mobil kami tanpa sepengetahuan kami. Terlebih Bapak Syarifuddin selaku pihak ketiga tidak mau serta merta mengembalikan mobil kami dikarenakan beliau juga merasa ditipu dan tidak mau menderita kerugian karena uangnya tidak dikembalikan. Pada saat itu, karena surat-surat mobil kami lengkap sehingga mobil tersebut dapat kami ambil kembali dari

⁶⁸ Atika, Penyewa Mobil Rental, wawancara oleh peneliti di Makassar, tanggal 6 Agustus 2021.

tangan Bapak Syarifuddin tanpa harus menebus dengan harga Rp30 juta. Kemudian Bapak Agung dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada Bapak Syarifuddin.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa, pihak *Celebes Rent Car* menempuh jalur litigasi atau pengadilan untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Agung yang telah menggadaikan mobil milik *Celebes Rent Car* kepada pihak ketiga dalam hal ini Bapak Syarifuddin. Pihak *Celebes Rent Car* ingin mengambil kembali mobil miliknya tanpa harus membayar uang tebusan Rp30 juta karena pihak *Celebes Rent Car* merasa hal itu bukan tanggungjawabnya, namun Bapak Syarifuddin juga tidak ingin serta merta memberikan mobil tersebut dikarenakan beliau juga mengalami kerugian dari perbuatan Bapak Agung. Maka mereka akhirnya memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut di meja pengadilan. Hasil putusan menunjukkan bahwa mobil Innova Reborn yang menjadi objek sewa dan gadai merupakan hak milik *Celebes Rent Car* sehingga pihak *Celebes Rent Car* berhak untuk mengambil kembali mobil tersebut tanpa harus membayar sepeserpun. Kemudian, Bapak Agung dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan berkewajiban untuk membayar utang senilai Rp30 juta kepada Bapak Syarifuddin.

Untuk kasus gadai mobil rental yang dilakukan oleh Bapak Agung tanpa sepengetahuan pihak *Celebes Rent Car* tergolong sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena

⁶⁹Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”⁷⁰

Kemudian tindakan Bapak Agung dengan menggadaikan mobil rental kepada pihak ketiga seolah-olah Bapak Agung adalah pemilik mobil tersebut (tipu muslihat) agar pihak ketiga membayar utang sebesar Rp30 juta kepada Bapak Agung, hal ini jelas memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁷¹

Sesuai hasil wawancara diatas dengan ini ditarik kesimpulan bahwa pihak *Celebes Rent Car* kerap kali mengalami kerugian dari wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pihak penyewa mobil. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kerugian dari *Celebes Rent Car* memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang dituangkan dalam kontrak perjanjian sewa-menyewa mobil rental. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara-perkara wanprestasi yang kemungkinan terjadi. Adapun cara-cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Celebes Rent Car* adalah cara non-litigasi dan cara litigasi. Cara non-litigasi yaitu membayar denda dan membayar ganti rugi.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di *Celebes Rent Car* Kota Makassar

Sewa menyewa mobil adalah salah satu bentuk muamalah yang bergelut di bagian penyediaan barang untuk digunakan manfaatnya oleh orang lain dengan adanya imbalan yang telah ditentukan sebelumnya. Sewa menyewa mobil rental

⁷⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 372 Tentang Penggelapan.

⁷¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 378 Tentang Penipuan.

digolongkan dalam akad *ijarah manafi' al-a'yan* atau *ijarah* manfaat benda atau barang karena merupakan suatu transaksi atau akad terhadap manfaat suatu barang yang mengandung maksud tertentu. Dalam sewa menyewa mobil rental, pemilik mobil disebut *mu'jir*, penyewa mobil disebut *musta'jir*, dan biaya sewa rental disebut *ujroh*.

Sewa menyewa mobil rental dapat dikategorikan sebagai *ijarah* karena memenuhi rukun dalam akad *ijarah* yaitu:

1. Adanya *'aqidain* yakni pemilik mobil sebagai *mu'jir* dan penyewa mobil sebagai *musta'jir*.
2. Adanya *shigat* yang dibuat dalam bentuk perjanjian kontrak hitam diatas putih.
3. Adanya manfaat yang diterima oleh *musta'jir* atas mobil yang disewa dari *mu'jir*.
4. Adanya *ujrah* yaitu biaya sewa mobil yang dibayar oleh *mu'jir* kepada *musta'jir*.

Pentingnya memahami etika bisnis sesuai syariat islam pada era serba modern seperti saat ini bagi seorang muslim untuk selalu mempelajari dan melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor bisnis telah berkembang pesat, namun tidak hanya sektornya saja yang berkembang, dengan berkembangnya sektor bisnis menghasilkan para pebisnis-pebisnis. Layaknya Rasulullah pada zamannya yang gemar berdagang dan merupakan seorang saudagar muslim, beliau menerapkan etika berbisnis yang baik dalam islam. Sebagai seorang muslim yang merupakan pengikut dari baginda besar kita nabi Muhammad SAW,

sudah semestinya sebagai seorang muslim untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW berkali-kali menganjurkan bagi manusia untuk berdagang, dikarenakan terdapat berbagai rezeki dan manfaat yang dapat diperoleh di dalamnya. Selain itu, dengan melaksanakan kegiatan berdagang akan terciptanya interaksi yang baik dan dapat membantu menjalin hubungan silaturahmi antar masyarakat.

Dalam etika bisnis islam terdapat prinsip ataupun landasan yang perlu dijalankan dan merupakan pedoman dasar dalam berbisnis yang baik. Etika bisnis islam berprinsip untuk selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai yang ada di Al-Quran serta hadis, oleh karena itu apa yang di ajarkan dan di anjurkan untuk dilakukan merupakan sesuai dengan syariat islam yang baik dan benar. Seorang pebisnis muslim yang menerapkan etika berbisnis islam akan mendapatkan banyak manfaat dan terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti keberadaan dan penggunaan riba yang sangat dilarang dalam agama. Allah telah menghalalkan sewa menyewa, jual beli dan mengharamkan riba. Sebagai seorang muslim yang baik menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT dan menjalankan apa yang diajarkannya adalah sebuah kepatutan.

Terdapat 5 hal yang perlu diterapkan dalam berbisnis yang baik, yaitu: Pertama, Kesatuan (tauhid) yaitu bersatunya berbagai aspek-aspek kehidupan muslim dari berbagai bidang. Kedua, keseimbangan (adil) sebagai seorang muslim yang baik berlaku adil merupakan keharusan dalam beraktivitas, dengan tidak berlaku zalim maupun curang. Ketiga, Kehendak Bebas (free will) setiap manusia memiliki kebebasan dalam bertindak dan beraktivitas.

Tetapi, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan infak, zakat dan sedekah saat memiliki penghasilan yang berlebih. Keempat, tanggung jawab (responsibility) di sini masih bersangkutan dengan kehendak bebas pada poin sebelumnya, di mana saat manusia memiliki kehendak bebas, perlu disadari bahwa masih terdapat berbagai tanggung jawab, salah satunya mempertanggung jawabkan kehendak bebas yang dimilikinya. Kelima, Kebenaran (truth) dan kejujuran merupakan salah satu aspek penting yang perlu ditanamkan dalam diri setiap muslim, karena dengan bersikap jujur seseorang tidak berdusta dalam berucap, dan timbulnya kepercayaan antar manusia saat menjalin kerja sama maupun sekadar beraktivitas sehari-hari.

Ditinjau dari segi etika bisnis Islam, sewa menyewa mobil rental telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yakni:

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Dari prinsip kesatuan Islam memberikan keberagaman agama, sosial dan ekonomi guna membentuk kesatuan. Berdasarkan pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu dan membentuk suatu kesamaan yang begitu penting dalam sistem bisnis Islam.⁷²

Prinsip persatuan dalam sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* dapat diterapkan dengan baik karena sewa menyewa mobil rental ini tetaplah berlandaskan ketauhidan Allah swt.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat

⁷²Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Yogyakarta: Kencana, 2009), h. 89.

dipertanggungjawabkan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil.⁷³

Prinsip keseimbangan dapat dikatakan telah diterapkan dengan baik dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* karena manfaat yang diterima oleh penyewa mobil seimbang dengan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak *Celebes Rent Car* selaku pemilik mobil. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nurdin selaku konsumen penyewa mobil rental yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya untuk biaya sewa mobil sebanding dengan manfaat yang saya terima dengan penggunaan mobil rental. Biaya yang ditetapkan oleh *Celebes Rent Car* tidak memberatkan terlebih karena berbeda jenis mobil maka berbeda pula biaya sewanya jadi kita bisa menyesuaikan kondisi keuangan dengan jenis mobil yang akan kita rental.”⁷⁴

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa menurut konsumen manfaat yang diterima seimbang dengan biaya sewa mobil di *Celebes Rent Car*, terlebih lagi *Celebes Rent Car* menyediakan beberapa tipe mobil rental dengan harga sewa yang beragam sehingga *costumer* dapat memilih tipe mobil yang akan digunakan sesuai kebutuhannya. Mengenai keseimbangan dalam bisnis dijelaskan dalam QS. An-Nisaa’/3:29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

⁷³Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis, Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

⁷⁴Nurdin, Penyewa mobil, wawancara oleh peneliti di Makassar, tanggal 5 Agustus 2021.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁵

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. Mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, untuk tidak menyusuri jalan yang batil dan tidak sesuai dengan tuntutan syariat dalam memakan dan mendapatkan harta yang menjadi sarana kehidupan manusia. Hendaklah kita memperoleh harta tersebut melalui jalan perniagaan sesuai prinsip kerelaan antara kamu tanpa melanggar ketentuan agama. Dan janganlah kalian saling membunuh, karena kalian semua berasal dari satu *nafs*. Allah swt. Senantiasa menucrahkan rahmat-Nya kepada manusia.⁷⁶

3. Prinsip Kebebasan

Setiap manusia memiliki kebebasan dalam bertindak dan beraktivitas. Tetapi, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan infak, zakat dan sedekah saat memiliki penghasilan yang berlebih.

Kebebasan adalah bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tanpa adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya dengan segala kreatifitas yang dimilikinya.

Dalam sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* menerapkan prinsip kebebasan, hal ini dapat dilihat dari adanya kebebasan kepada pihak *Celebes Rent Car* untuk menerima atau tidak *costumer* yang akan menyewa mobil. Selain itu, kebebasan juga dirasakan oleh penyewa mobil dalam hal untuk memilih jenis dan tipe

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 225.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.411-413.

mobil yang akan dirental dan penyewa mobil juga bebas untuk menggunakan mobil rental selama dalam masa sewa. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Suparto yang menyatakan bahwa:

“*Celebes Rent Car* memberikan kebebasan dalam pemilihan mobil yang akan disewakan namun dengan ketentuan harga masing-masing, selain itu setelah mobil telah masuk masa sewa maka kami bebas untuk menggunakan mobil rental sesuai dengan kebutuhan.”⁷⁷

Keterangan diatas menunjukkan bahwa adanya kebebasan dalam sewa menyewa mobil di *Celebes Rent Car* berupa kebebasan memilih mobil dan kebebasan penggunaan manfaat mobil rental selama masa sewa berlangsung.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab di sini masih bersangkutan dengan kehendak bebas pada poin sebelumnya, di mana saat manusia memiliki kehendak bebas, perlu disadari bahwa masih terdapat berbagai tanggung jawab, salah satunya mempertanggung jawabkan kehendak bebas yang dimilikinya.

Mengenai prinsip tanggung jawab dalam sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* juga diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelengkapan persuratan mobil sewa berupa STNK yang diberikan oleh pihak *Celebes Rent Car* kepada penyewa mobil dalam masa sewa mobil.

Selain itu, bentuk tanggung jawab dalam sewa menyewa mobil di *Celebes Rent Car* juga dapat dilihat dari cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa penyewa mobil seperti membayar denda bagi yang terlambat mengembalikan mobil sewa dan menanggung ganti rugi berupa perbaikan mobil yang mengalami kerusakan atau karena kelalaian penyewa sebagaimana yang telah

⁷⁷Suparto, Penyewa Mobil Rental, wawancara oleh peneliti di Makassar, tanggal 5 Agustus 2021.

dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Syarif bahwa:

“Bentuk tanggung jawab kami adalah dengan melengkapi mobil kami dengan STNK yang aktif, selalu mengecek kondisi mobil seperti kondisi mesin, rem, ban, AC dan lain-lain. Adapun bentuk tanggungjawab penyewa mobil adalah membayar sewa untuk mobil yang dirental dan apabila terjadi wanprestasi maka penyewa harus bertanggungjawab sesuai dengan yang telah disepakati.”⁷⁸

Hasil wawancara di atas menggambarkan bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pihak *Celebes Rent Car* berupa selalu memastikan kondisi mobil dalam keadaan baik untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan bentuk tanggungjawab penyewa mobil adalah dengan membayar biaya sewa mobil dan apabila terjadi wanprestasi maka penyewa harus bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan.

Sesuai firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Anfaal/8:27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah swt. dan Rasulullah (Muhammad) dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui.”⁷⁹

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kalian kepada kebenaran sebab Allah swt. tidak

⁷⁸Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 359.

menyukai orang-orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan berpihak kepada penentang-penentang kebenaran. Ataupun mengkhianati orang lain dalam hal mengambil harta-harta rampasan perang dan berpangku tangan tidak ingin berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanah orang lain sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya.⁸⁰

5. Prinsip Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran, kebijakan dan kejujuran merupakan salah satu aspek penting yang perlu ditanamkan dalam diri setiap muslim, karena dengan bersikap jujur seseorang tidak berdusta dalam berucap, dan timbulnya kepercayaan antar manusia saat menjalin kerja sama maupun sekadar beraktivitas sehari-hari.

Prinsip ini juga diterapkan dalam sewa menyewa mobil di *Celebes Rent Car* karena dalam praktiknya sewa menyewa mobil di *Celebes Rent Car* melalui beberapa prosedur seperti kelengkapan administrasi yang harus memperlihatkan identitas yang benar. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu menjelaskan kondisi mobil kami kepada penyewa sebelum pendatangan kontrak sewa, hal ini kami lakukan sebagai bentuk kejujuran kami mengenai objek sewa tanpa ada yang perlu kami tutupi dan juga untuk mewanti-wanti terjadinya hal yang tidak diinginkan.”⁸¹

Keterangan wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak *Celebes Rent Car* selalu menjelaskan kondisi mobil yang akan disewakan kepada penyewa sebelum memutuskan untuk menandatangani kontrak perjanjian sewa hal ini sebagai bentuk kejujuran mengenai kondisi objek sewa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz.2, h. 709.

⁸¹ Muhammad Syarif, Pemilik *Celebes Rent Car*, wawancara oleh peneliti di kantor *Celebes Rent Car*, tanggal 29 Juli 2021.

sebuah hadis yang berbunyi:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرََّ وَصَدَقَ⁸²

Artinya:

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang *fajir* (jahat) kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah swt, berbuat baik, dan berlaku jujur.” (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* merupakan salah satu bentuk *ijarah manafi' al-a'yan* karena memenuhi rukun-rukun *ijarah manafi' al-a'yan* yaitu adanya *aqidain*, adanya *shigat*, adanya *ujroh*, dan adanya manfaat dalam sewa menyewa mobil rental. Kemudian dalam praktiknya sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* telah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan, prinsip tanggungjawab, dan prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dengan baik sebagaimana aturan Islam.

Berdasarkan keterangan wawancara dan melalui kajian teori *ijarah* dan etika bisnis Islam maka ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam.

⁸² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Semarang: Thoha Putra, t.th), h. 726.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian, teori, analisis, dan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penyelesaian wanprestasi sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* di Kota Makassar dengan itu dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas yakni antara lain:

1. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi yaitu *over time* atau keterlambatan pengembalian mobil rental, pembatalan sewa oleh pihak penyewa, adanya kerusakan pada mobil rental dan bentuk wanprestasi lainnya adalah menggadaikan mobil sewa tanpa sepengetahuan pemilik rental.
2. Adapun cara-cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Celebes Rent Car* adalah cara non-litigasi dan cara litigasi. Cara non-litigasi yaitu membayar denda dan membayar ganti rugi, serta cara litigasi adalah melalui jalur pengadilan.
3. Berdasarkan keterangan wawancara dan melalui kajian teori ijarah dan etika bisnis Islam maka dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa mobil rental di *Celebes Rent Car* sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam.

B. Saran

Sesuai dengan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan ini peneliti memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Untuk pihak *Celebes Rent Car* untuk selalu meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada penyewa mobil dan tetap mempertahankan prinsip etika bisnis Islam yang telah berjalan dengan baik pada sewa menyewa mobil rental yang dijalankan.
2. Untuk para penyewa mobil rental untuk selalu mengutamakan kejujuran dan tanggungjawab. Senantiasa menghindari wanprestasi selama penggunaan mobil rental dan apabila terlanjur melakukan wanprestasi agar kiranya melakukan tanggungjawab sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'anul Karim

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Arijanto, Agus *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis, Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ali, Zinuddin . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Kasani, Alauddin . *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Qazwiniy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Yogyakarta: Gema Insani, 2016.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Burhan, Muhammad. *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: Kencana, 2009.
- Fatkhianti, *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah pada Industri Batu Bata di Kecamatan Baitussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hamali, Arif Yusuf dan Eka Sari Budihastuti. *Pemahaman Kewirusahaan*. Depok: Kencana, 2017.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Johan, Arifin. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ka'bah, Rif'al. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Maya Sherly, Regina. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Sewa Menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16C Metro Barat)*, (Skripsi: IAIN METRO, 2018).
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Meliala, Djaja S . *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1992.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*,. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim. *Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah*.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Alumni, 1981,
- Ranoemihardja, R Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1976.
- RI, Perpustakaan Nasional, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Repro Golden Victory, 1985.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. Depok: Prenadamedia, 2017.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1961.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Warditia Putra, Hendra. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).
- Widnyana, Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2014.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Zulfikar, Achmad Nanda. *Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di P.O Indah Jaya Bangun Duduk Sampean – Gresik Jawa Timur)*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).
- Zuwanda, Ari. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Di Kota Medan*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018).

LAMPIRAN 1


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 8 4 9 1

Nomor : 17997/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Agama dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1222/In.39.6/PP.00.9/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FADILLA PUTRI MAWARDANI**
Nomor Pokok : 16.22.00.046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soraeng, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :


" UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Juli s/d 13 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Juli 2021


A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004


Tembusan Yth:
1. Dekan Fak. Agama dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 13-07-2021


Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



LAMPIRAN 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website. www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1222/In.39.6/PP.00.9/06/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sulsel
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: FADILLAH PUTRI MAWARDANI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 04 November 1998
NIM	: 16.2200.046
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Jl. Industri Kecil, Kec. Soreang, Kota Parepare.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 30 Juni 2021
Dekan

Hi. Rusdaya Basri



LAMPIRAN 3

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH
Jln. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id	
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI	

Nama Mahasiswa : Fadillah Putri Mawardani
NIM : 16.2200.046
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSIH)
Judul Penelitian : Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Mobil Rental di *Celebes Rent Car* Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)

A. Pemilik *Celebes Rent Car*

1. Apakah di *Celebes rent car* Kota Makassar ada perjanjian tertulis jika akan melakukan transaksi sewa menyewa mobil rental?
2. Bagaimana bentuk perjanjian dari sewa menyewa mobil rental di *Celebes rent car* Kota Makassar?
3. Apakah pernah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di *Celebes rent car* Kota Makassar?
4. Wanprestasi seperti apa yang pernah dilakukan oleh penyewa?
5. Apa yang menjadi faktor sehingga terjadi wanprestasi tersebut?
6. Bagaimana jalan yang ditempuh oleh *Celebes rent car* dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut?

7. Apakah jalan yang dipilih efektif untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut?
8. Apakah jalan yang dipilih efektif untuk mengurangi terjadinya wanprestasi selanjutnya?

Parepare, 7 Februari 2021


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 196012311991032004

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Suarning, M.Ag.
NIP. 197110042003121002



LAMPIRAN 4

 **CV. CELEBES RENT CAR**
MAKASSAR
Alamat: Perum. Pegawai Kantor Gubernur Blok K.11 No.44, Paccerakkang.
Telp. 0811 4494 123, Email: @celebesrentcar@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 75/ CV.CRC/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Syarif, S.H
Jabatan : Pimpinan Celebes Rent Car

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fadillah Putri Mawardani
Nim : 16.2200.06
Universitas : IAIN Parepare
Lama Penelitian : 13 Juli s/d 13 Agustus

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di perusahaan kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:


“PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DALAM UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DI KOTA MAKASSAR (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)”

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Agustus 2021
Pimpinan,


MUH. SYARIF, S.H

LAMPIRAN 5


CV. CELEBES RENT CAR
MAKASSAR
Alamat: Perum. Pegawai Kantor Gubernur Blok K.11 No.44, Paccerakkang.
Telp. 0811 4494 123, Email: @celebesrentcar@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

Nama :

Alamat :

No Telp/ HP :

Pekerjaan :

Dalam hal ini sebagai yang menyewakan mobil selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Alamat :

No Telp/ HP :

Pekerjaan :

Dalam hal ini sebagai penyewa mobil selanjutnya disebutkan **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian Sewa Mobil dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pihak pertama menyerahkan unit mobil kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 Jenis Kendaraan Avanza Innova Fortuner Alphard Warna: No. Pol:
 Perlengkapan Mobil : STNK Asli, Tape/CD, Kotak P3K, Ban Cadangan, Dongkrak, Kunci Roda, dll.
 Biaya sewa mobil : Rp. /Jam / Hari / Bulan Bayar: Rp.
 Sewa Mulai dari : Tanggal 202 Jam :
 Mobil Kembali pada : Tanggal 202 Jam :
 Tujuan Wilayah : Dalam Kota Makassar Luar Kota Makassar (Makassar Ke)

Pasal 2

Pihak kedua menerima segala aturan yang telah ditentukan oleh pihak pertama, yaitu:

1. pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan, pencurian, penipuan, kehilangan kendaraan atau bagian-bagiannya dan tidak boleh keluar dari operasional yang telah ditentukan.
2. Kendaraan sewa tidak boleh dikembalikan oleh orang lain selain pihak kedua, tidak boleh digadaikan, memindahkan hak sewa kepada pihak lain dan tidak boleh digunakan untuk hal yang melanggar bertentangan dengan hukum.
3. Overtime/ keterlambatan pengembalian dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 50.000/Jam

Pasal 3

Surat perjanjian ini kami buat secara sadar dengan itikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila perselisihan didalamnya dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum.

Makassar,202

Pihak Pertama Pihak Kedua

(.....) (.....)

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MUH. SYARIF, SH
Umur : 31 TAHUN
Jabatan : PIMPINAN CELEBES RENT 17KS.
Alamat : KOMP. GUBERNUR BLOK B 11/44, DAYA


Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Fadillah Putri Mawardani
Nim : 16.2200.046
Fakultas/ Prodi : FAKSHI/ Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekenomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Juli 2021
Narasumber

(MUH. SYARIF, SH)



LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ATIKA*
Umur : *33 THN*
Jabatan : *KA . UNIT*
Alamat : *JL . MANGSA TIGA PACCARAKKANG DAYA*

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:


Nama : Fadillah Putri Mawardani
Nim : 16.2200.046
Fakultas/ Prodi : FAKSHI/ Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, Agustus 2021

Narasumber



(.....*ATIKA*.....)

IAIN
PAREPARE

LAMPIRAN 8

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Suparto
Umur : 65 tahun
Jabatan : Penjual buah
Alamat : Btp

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Fadillah Putri Mawardani
Nim : 16.2200.046
Fakultas/ Prodi : FAKSHI/ Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, Agustus 2021
Narasumber

(Suparto)

LAMPIRAN 9

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURDIN
Umur : 37 TAHUN
Jabatan : SALES
Alamat : BTN ROYAL MOMBONGLOE

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Fadillah Putri Mawardani
Nim : 16.2200.046
Fakultas/ Prodi : FAKSHI/ Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekenomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Makassar, Agustus 2021
Narasumber

(NURDIN.....)

LAMPIRAN 10



(Wawancara dengan Bapak Nurdin, selaku Penyewa di *Celebes Rent Car* pada tanggal 7 Agustus 2021)



(Wawancara dengan Bapak Suparto, selaku Penyewa di *Celebes Rent Car* pada tanggal 7 Agustus 2021)

LAMPIRAN 11



(Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif, selaku Pemilik dari *Celebes Rent Car* pada tanggal 29 Juli 2021)



(Wawancara dengan Ibu Atika, selaku Penyewa di *Celebes Rent Car* pada tanggal 2 Agustus 2021)

LAMPIRAN 12

BIOGRAFI PENULIS



Penulis, Fadillah Putri Mawardani lahir pada tanggal 04 November 1998 di Kota Parepare, Bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan Basri Laming dan Fatmawati Panna. Anak kedua dari tiga bersaudara yakni Fadly Pramana Putra dan Sri Nurmila Sari. Pada tahun 2004 penulis mulai masuk pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 70 Parepare dan lulus di tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 04 Parepare pada tahun 2010-2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 04 Parepare di tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tahun 2020 di Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Kota Barru. Hingga tugas akhir yakni menyusun skripsi dengan judul "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Sewa Menyewa Mobil Rental di *Celebes Rent Car* Kota Makassar (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)".